

SUARA KOLOM KOSONG SEBAGAI SUARA SAH DALAM PENGHITUNGAN SUARA PILKADA: PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA

Nanda Friska Dewita, Hikam Hulwanullah

Universitas Negeri Surabaya

nanda.23233@mhs.unesa.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengakuan kolom kosong sebagai suara sah dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia dari perspektif hukum tata negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Studi ini menelaah konstruksi hukum, legitimasi konstitusional, serta implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024 terhadap sistem demokrasi elektoral. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan kolom kosong mencerminkan pergeseran dari demokrasi prosedural menuju demokrasi substantif karena hak pilih dipahami mencakup hak untuk memilih maupun menolak calon. Kolom kosong berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap dominasi oligarki partai dan praktik pencalonan tunggal yang tidak kompetitif, sekaligus memperkuat akuntabilitas moral elit politik. Namun, masih terdapat kekosongan norma terkait prosedur pemilihan ulang, pendanaan, dan mekanisme administratif ketika kolom kosong menang. Oleh sebab itu, diperlukan harmonisasi antara Undang-Undang Pilkada dan PKPU, serta peningkatan sosialisasi oleh KPU agar hak konstitusional warga untuk menolak calon terlindungi dan demokrasi lokal semakin berlandaskan kedaulatan rakyat yang autentik.

Kata kunci: suara kolom kosong, Pilkada, hukum tata negara, demokrasi substantif, kedaulatan rakyat.

ABSTRACT

This study examines the recognition of blank votes as valid votes in Indonesia's regional head elections (Pilkada) from a constitutional law perspective. Using normative legal research with statutory and conceptual approaches, the study analyzes the legal framework, constitutional legitimacy, and the implications of Constitutional Court Decision No. 126/PUU-XXII/2024 for the country's electoral democracy. The findings show that the recognition of blank votes reflects a shift from procedural to substantive democracy, as the right to vote includes not only the right to choose but also the right to reject candidates. The blank vote serves as a corrective mechanism against oligarchic party dominance and uncompetitive single-candidate elections, while reinforcing the moral accountability of political elites. However, there remain regulatory gaps concerning re-election procedures, funding, and administrative mechanisms when blank votes prevail. Therefore, harmonization between the Pilkada Law and KPU regulations, along with greater public education by the General Election Commission, is essential to protect citizens' constitutional right to reject candidates and to ensure that local democracy truly reflects genuine popular sovereignty.

Keywords: blank votes, regional election, constitutional law, substantive democracy, popular sovereignty.

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) dengan calon tunggal menimbulkan masalah hukum dan konstitusional yang erat kaitannya dengan pemenuhan hak pilih sebagai bagian dari kedaulatan rakyat. Tidak adanya calon kedua dalam pemilihan umum dapat menimbulkan keraguan terhadap legitimasi hasil pemilihan dan jaminan hak politik warga negara¹. Fenomena “kolom kosong” muncul sebagai bentuk ekspresi politik masyarakat terhadap calon tunggal yang diusung. Kejelasan mengenai status hukum kolom kosong diperoleh melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024, yang menjadi tonggak penting dalam pembentukan norma-norma terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal. Putusan tersebut menegaskan bahwa hak pilih tidak hanya diartikan sebagai hak untuk memilih calon, tetapi juga hak untuk menolak². Oleh karena itu, kolom kosong diakui sebagai suara sah yang memiliki konsekuensi hukum dalam menentukan hasil pemilihan.

Dari perspektif hukum tata negara, pengakuan kolom kosong memiliki implikasi konseptual yang signifikan. Pengakuan ini menandai pergeseran makna partisipasi politik, yang tidak lagi diartikan semata-mata sebagai tindakan memilih, tetapi juga sebagai hak untuk menolak pilihan yang tidak diinginkan oleh rakyat. Hal ini memperkuat prinsip demokrasi substantif, yang menempatkan rakyat sebagai subjek utama dalam proses politik. Dalam kerangka ini, legitimasi politik hasil pemilihan tidak hanya ditentukan oleh jumlah suara yang diperoleh oleh seorang calon, tetapi juga oleh tingkat penerimaan publik terhadap proses dan hasil pemilihan itu sendiri³. Oleh karena itu, kolom kosong harus dianggap sebagai sarana partisipasi politik yang sah dan memiliki status hukum yang setara dengan suara yang diberikan untuk calon pemilihan daerah.

Pengakuan kolom kosong sebagai suara sah memiliki implikasi hukum dan politik yang penting untuk diteliti secara mendalam. Dari perspektif hukum, keberadaannya menentukan kelangsungan proses pemilihan kepala daerah, karena jika jumlah kolom kosong melebihi jumlah suara untuk calon tunggal, pemilihan harus diulang pada periode berikutnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Secara politik, fenomena ini merupakan bentuk kritik dan koreksi publik terhadap

¹ Lubis, Yuda Hanafi, Fathurozi, and Dede Indraswara. “Pengakuan Kolom Kosong (Blank Vote) Sebagai Surat Suara Sah dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Prinsip Negara Hukum Demokratis.” *Journal of Studia Legalia* 5, no. 01 (2024): 1-16.

² Rahman, Rofi Aulia, Iwan Satriawan, and Marchethy Riwani Diaz. “Calon Tunggal Pilkada: Krisis Kepemimpinan dan Ancaman Bagi Demokrasi.” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (Maret 2022): 47-72.

³ Febriandy, Radians Krisna, and Rini Sudarmanti. “The Empty Box Phenomenon in the 2024 Simultaneous Regional Elections: Democracy Challenge or People’s Choice?” *Jurnal Spektrum Komunikasi* 12, no. 4 (Desember 2024): 452-464.

mekanisme pencalonan yang tidak kompetitif, serta mendorong partai politik untuk lebih selektif dalam mencalonkan calon kepala daerah yang memiliki legitimasi sosial. Dengan demikian, kolom kosong tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme hukum dalam menentukan hasil pemilihan, tetapi juga sebagai simbol partisipasi politik kritis masyarakat dalam kualitas demokrasi lokal.

Noveltas utama artikel ini terletak pada perspektif hukum tata negara yang transformatif terhadap Putusan MK No. 126/PUU-XXII/2024, mereposisi kolom kosong sebagai instrumen HTN ganda yang mengisi kekosongan hukum dan memperkuat demokrasi konstitusional. Secara substansi, tulisan ini menggerakkan fokus dari legitimasi prosedural menuju demokrasi substantif, mengkaji pengakuan kolom kosong sebagai cerminan hak pilih yang mencakup hak untuk menolak calon. Novelitas diperkuat dengan penekanan pada fungsi korektif kolom kosong terhadap dominasi oligarki partai dan alat akuntabilitas moral elit politik. Lebih lanjut, penelitian ini melampaui analisis normatif dengan mengidentifikasi secara eksplisit defisit regulasi dan kekosongan norma terkait prosedur pemilihan ulang, pendanaan, dan mekanisme administratif pasca-kemenangan kolom kosong. Dengan demikian, artikel ini merumuskan kerangka harmonisasi regulasi yang bertujuan pada kedaulatan rakyat yang autentik dan efisiensi administrasi Pilkada.

Artikel ini menawarkan perspektif baru dengan memposisikan kolom kosong sebagai instrumen tata negara yang memiliki fungsi ganda, yaitu mengisi kekosongan hukum dan memperkuat prinsip-prinsip demokrasi konstitusional. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji tiga aspek utama, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan suara kolom kosong (*blank vote*) sebagai suara sah dalam sistem hukum Pilkada di Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Tata Negara terhadap legitimasi dan validitas suara kolom kosong sebagai instrumen partisipasi politik dalam Pilkada?
3. Apa implikasi hukum dan politik dari penetapan suara kolom kosong sebagai suara sah terhadap penentuan hasil Pilkada dan legitimasi pemimpin yang terpilih?.

Artikel ini tidak hanya berfokus pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024, tetapi juga menelaah keterkaitannya dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan peraturan Komisi Pemilihan Umum sebagai instrumen pelaksanaan hak pilih dalam sistem demokrasi Indonesia. Dengan analisis ini, artikel ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengayaan diskursus

hukum tata negara dan penguatan prinsip kedaulatan rakyat dalam praktik demokrasi elektoral di Indonesia⁴.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini mengacu pada pendekatan penelitian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki (2019), yang menegaskan bahwa penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan hukum berdasarkan logika hukum dan norma-norma yang berlaku. Penelitian hukum menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang terdiri atas asas, aturan, dan prinsip yang berfungsi sebagai pedoman dalam menyelesaikan persoalan hukum⁵.

Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)⁶. Pendekatan perundang-undangan digunakan karena penelitian ini menelaah berbagai ketentuan hukum tertulis yang mengatur pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada), khususnya terkait keberadaan dan pengakuan kolom kosong dalam surat suara. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis konsistensi dan hierarki norma dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, serta peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengatur mekanisme penghitungan dan penetapan hasil Pilkada. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan prinsip-prinsip konstitusi yang menjamin kedaulatan rakyat. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan hak pilih, legitimasi demokrasi, dan kedaulatan rakyat dalam konteks hukum tata negara. Pendekatan ini penting karena hukum juga perlu mengaitkan konsep-konsep dasar hukum dengan nilai-nilai filosofis dan asas-asas umum yang melandasinya.⁷ Dengan pendekatan konseptual, penelitian ini berupaya memahami kedudukan kolom kosong sebagai bentuk ekspresi politik warga negara

⁴ Lubis, Yuda Hanafi, Fathurozi, and Dede Indraswara. "Pengakuan Kolom Kosong (Blank Vote) Sebagai Surat Suara Sah dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Prinsip Negara Hukum Demokratis." *Journal of Studia Legalia* 5, no. 01 (2024). 1-16

⁵ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana (2019): 40-45.

⁶ Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media (2013): 58-65.

⁷ Rizkia, N. D., dan H. Fardiansyah. *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Jakarta: Widina (2023): 89-95.

yang sah serta relevansinya dengan prinsip demokrasi substantif dan legitimasi konstitusional⁸.

Objek utama penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 beserta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024, serta menelaah keterkaitannya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan peraturan Komisi Pemilihan Umum sebagai instrumen pelaksanaan hak pilih dalam sistem demokrasi Indonesia yang menjadi instrumen pelaksanaannya. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari: (1) bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan; (2) bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan; serta (3) bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Analisis dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan prinsip-prinsip hukum, norma, dan doktrin yang relevan untuk memperoleh kesimpulan hukum yang argumentatif dan rasional. Analisis kualitatif ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi normatif terkait pengakuan suara kolom kosong sebagai suara sah dalam pemilihan kepala daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum tata negara Indonesia yang menjunjung asas kedaulatan rakyat dan legitimasi konstitusional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Kolom kosong sebagai Suara Sah dalam Sistem Hukum Pemilihan Daerah Indonesia

Regulasi suara kosong, atau yang biasa disebut kolom kosong, mewakili perkembangan unik dalam sistem pemilihan daerah Indonesia. Aturan ini mencerminkan adaptasi hukum tata negara terhadap dinamika demokrasi lokal, terutama dalam situasi di mana hanya ada satu pasangan calon yang berpartisipasi dalam pemilihan. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang makna pilihan politik, batas-batas kedaulatan pemilih, dan esensi demokrasi itu sendiri. Berdasarkan Pasal 54C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, jika hanya ada satu pasangan calon, surat suara harus berisi dua kolom, satu menampilkan foto calon dan yang lain kosong⁹. Jika kolom kosong menerima lebih banyak suara, pemilihan harus diulang pada periode berikutnya. Meskipun aturan ini tampak

⁸ Fadillah & Leo Dwi Cahyono. "Dinamika Legislasi Indonesia dalam Kerangka Demokrasi Deliberatif." *Jurnal Kajian Sosial dan Humaniora*, 1, no. 4 (2024). 228-241.

⁹ Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, 2016.

prosedural, sebenarnya ia mengandung makna konstitusional yang mendalam karena mengakui hak warga negara tidak hanya untuk memilih tetapi juga untuk menolak calon melalui cara yang sah. Ketentuan ini memastikan bahwa tindakan penolakan tidak dianggap sebagai apatisme politik tetapi sebagai bentuk partisipasi demokratis yang sah.

Pengakuan kolom kosong juga memiliki keterkaitan dengan kerangka hukum yang lebih luas dalam sistem pemilihan umum nasional. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, misalnya, mengatur prinsip-prinsip umum penyelenggaraan pemilu yang *langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil* (Pasal 2 dan 3). Prinsip ini juga berlaku mutatis mutandis terhadap Pilkada, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016. Dengan demikian, pengakuan terhadap suara kolom kosong merupakan penerapan konkret dari prinsip “bebas” dan “adil” karena memberikan ruang bagi pemilih untuk menolak calon tanpa kehilangan hak partisipasinya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga memberikan dasar legitimasi terhadap konsekuensi hasil pemilihan kepala daerah. Pasal 56 ayat (1) dinyatakan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis. Artinya, demokrasi daerah tidak hanya diukur dari adanya calon dan pemilihan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memiliki kebebasan menentukan persetujuan atau penolakan terhadap calon yang ditawarkan. Kolom kosong merupakan bentuk partisipasi politik yang menjamin demokrasi substantif sebagaimana diamanatkan oleh UU Pemerintahan Daerah.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dengan satu pasangan calon mengatur mekanisme penetapan hasil apabila kolom kosong memperoleh suara terbanyak. Ketentuan ini memperkuat putusan MK dengan memberikan pedoman administratif bagi KPU untuk menyelenggarakan pemilihan ulang. Pengaturan administratif menjadi prasyarat utama agar hak pilih tidak hanya diakui secara normatif, tetapi dapat dijalankan secara efektif di lapangan¹⁰. Sinkronisasi antara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pemda, dan PKPU, sistem hukum Indonesia menegaskan bahwa kolom kosong bukanlah anomali, melainkan bagian sah dari arsitektur demokrasi elektoral yang diakui secara normatif dan prosedural.

¹⁰ Surbakti, Ramlan, and Didik Supriyanto. “Pemilihan Kepala Daerah Serentak dan Dinamika Demokrasi Lokal di Indonesia.” *Jurnal Bawaslu* 5, no. 2 (2019): 155–170.

Kolom kosong berfungsi sebagai alat tata negara untuk mengekspresikan ketidaksetujuan. Ketika pemilih memilih kolom kosong, hal ini tidak boleh diartikan sebagai ketidakpedulian, melainkan sebagai sikap politik bahwa tidak ada calon yang ada mewakili aspirasi rakyat. Hartina (2024) menjelaskan bahwa kolom kosong harus diakui sebagai bagian dari hak warga negara untuk mengekspresikan pendapat, hak yang harus tetap dilindungi oleh jaminan konstitusional kebebasan politik¹¹.

Pemilihan umum regional Makassar 2018 menjadi contoh penting dalam memahami peraturan ini. Dalam pemilihan tersebut, hanya satu pasangan calon yang secara resmi dicalonkan setelah pasangan lain gagal verifikasi. Secara mengejutkan, warga Makassar secara kolektif memilih kolom kosong, menghasilkan hasil yang belum pernah terjadi sebelumnya di mana kolom kosong mengalahkan calon tunggal. Mahkamah Konstitusi kemudian mengukuhkan hasil ini sebagai sah dan mengikat secara hukum¹². Kasus ini menjadi salah-satu *preseden* yang penting dalam sejarah pemilu Indonesia karena menunjukkan bahwa pemilih dapat secara sah mengekspresikan ketidaksetujuan melalui proses pemilu itu sendiri, bukan melalui abstensi atau protes.

Nurhasanah (2023) kolom kosong adalah bentuk penolakan yang terinstitusionalisasi dalam demokrasi¹³. Regulasi ini mengubah ketidakpuasan menjadi tindakan yang terstruktur dan sah, memperkuat gagasan bahwa demokrasi tidak hanya tentang kesepakatan tetapi juga tentang ketidaksepakatan. Dari perspektif ini, undang-undang mengakomodasi kritik publik melalui mekanisme formal yang melindungi suara penolakan tanpa mengganggu tatanan politik.

Dari sudut pandang hukum tata negara, hak untuk memilih kosong sejalan dengan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin kebebasan berekspresi, berorganisasi, dan berpartisipasi politik bagi setiap warga negara. Seperti yang diargumentasikan oleh Disemadi (2022), baik tindakan mendukung maupun menolak calon merupakan ekspresi kebebasan politik¹⁴. Menolak kolom kosong akan bertentangan dengan semangat pemilihan umum yang bebas dan adil sebagaimana dijamin dalam Pasal

¹¹ Hartina, St, and Hernadi Affandi. "Pilihan Tanpa Pilihan: Kolom Kosong Dan Perlindungan Ham Dalam Pemilukada Calon Tunggal." *Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 1 (2024): 67-77.

¹² Charles Leonard Moniaga, "Urgensi Rekoneptualisasi Konsep Pemilihan Kepala Daerah bagi Pasangan Calon Tunggal Berdasarkan Asas Demokrasi," *Jurnal of Studia Legalia* 5, no. 2 (November 2024): 1-12.

¹³ Nurhasanah, Lina. "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024 Terkait Pemilihan Calon Tunggal dalam Perspektif Hukum Islam." *Wicarana* 2, no. 2 (2023): 70-87.

¹⁴ Disemadi, Hendro Setyo. "Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum." *Jurnal JJR* 24, no. 2 (2022): 289-304.

22E ayat (1), yang menetapkan bahwa pemilihan umum harus langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hak untuk menolak oleh karena itu merupakan unsur esensial dari pemilihan umum yang benar-benar bebas.

Di luar dimensinya, kolom kosong memiliki makna filosofis. Kolom kosong mewakili pernyataan moral dari pemilih, pengingat bahwa legitimasi dalam demokrasi tidak hanya berasal dari pencalonan formal, tetapi dari kepercayaan dan penerimaan publik. Dahl (2015) memandang ini sebagai tanda kematangan demokrasi yang sehat dimana masyarakat yang dapat mengekspresikan oposisi melalui saluran hukum daripada melalui apati atau kekacauan¹⁵. Kolom kosong sehingga menjadi mekanisme akuntabilitas etis, memaksa aktor politik untuk mengajukan calon yang benar-benar mewakili kepentingan publik.

Regulasi kolom kosong memerlukan penguatan dalam beberapa aspek. Pertama, dari segi konsistensi hukum, undang-undang perlu diperluas untuk mencakup ketentuan penanganan kolom kosong dalam pemilihan dengan banyak calon, memastikan prinsip-prinsip demokratis berlaku secara universal. Kedua, dari perspektif administratif, KPU dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) perlu mengembangkan prosedur standar untuk penghitungan, pelaporan, dan penentuan hasil ketika kolom kosong dominan. Terakhir, dari sudut pandang filosofis, baik pemilih maupun aktor politik perlu menginternalisasi gagasan bahwa pemungutan kolom kosong bukanlah tanda kelemahan atau ketidaksetiaan terhadap demokrasi, melainkan bentuk tanggung jawab warga negara.

Keberadaan kolom kosong juga memiliki dimensi edukatif bagi institusi politik. Hal ini memberi sinyal kepada partai politik bahwa publik tidak pasif, melainkan mampu mengevaluasi kualitas dan integritas calon pemimpin. Kemenangan kolom kosong di Makassar bukan sekadar peristiwa lokal, melainkan ekspresi kolektif ketidakpuasan publik terhadap dominasi elit. Hal ini mengingatkan partai-partai bahwa legitimasi demokratis harus diraih melalui kredibilitas, transparansi, dan otoritas moral.

Regulasi kolom kosong menandai evolusi kritis dalam praktik demokrasi Indonesia. Hal ini menginstitusionalisasikan hak warga negara untuk mengatakan "tidak" dalam urusan tata negara, memastikan bahwa pemilu tetap menjadi ekspresi autentik dari kehendak rakyat. Dengan mengakui baik hak untuk memilih maupun hak untuk menolak, demokrasi Indonesia bergerak menuju sistem pemerintahan yang lebih matang, partisipatif, dan berlandaskan moral.

¹⁵ Dahl, Robert A. *On Democracy*. New Haven, CT: Yale University Press (2015): 39-42.

Legitimasi Konstitusional Kolom kosong sebagai Alat Partisipasi Politik

Landasan hukum pengakuan ini dapat ditelusuri ke Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024, yang menegaskan bahwa kolom kosong dalam pemilihan dengan satu calon adalah sah secara hukum tata negara. Mahkamah menekankan bahwa hak untuk memilih mencakup baik hak untuk memilih maupun hak untuk tidak memilih, karena keduanya merupakan bentuk ekspresi politik. Putusan ini menjadi titik balik karena memindahkan pemahaman partisipasi dari kepatuhan pasif menuju evaluasi aktif. Seperti yang diamati oleh Hadi Kusuma dan Akhtar (2024), alasan Mahkamah mendefinisikan ulang kolom kosong dari tanda apatisme politik menjadi tindakan partisipasi warga yang sengaja dan konstruktif¹⁶.

Dari perspektif teori hukum tata negara perkembangan ini sejalan dengan jaminan yang tercantum dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang melindungi kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai bagian dari hak asasi warga negara. Legitimasi konstitusional kolom kosong juga memperkuat prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Ketika warga negara menggunakan suaranya untuk menolak calon, mereka sedang melaksanakan kedaulatan tersebut dalam arti yang paling mendasar¹⁷.

Dalam konteks normatif, pemahaman ini menempatkan kolom kosong pada tingkat tata negara, mengintegrasikannya ke dalam konsep hak partisipatif yang lebih luas. Benuf dan Azhar (2020) menjelaskan demokrasi substansial tidak dapat diukur semata-mata berdasarkan jumlah suara yang diberikan, tetapi sejauh mana suara-suara tersebut mencerminkan kebebasan pilihan yang sejati¹⁸. Kolom kosong menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia bergerak dari legitimasi prosedural menuju legitimasi substantif, di mana warga negara didorong untuk berpartisipasi bukan hanya untuk mematuhi, tetapi untuk mengekspresikan penilaian dan nilai-nilai yang sesungguhnya.

Aspek lain dari legitimasi konstitusional kolom kosong berkaitan dengan akuntabilitas politik. Ketika pemilih memilih kolom kosong, mereka mengirimkan

¹⁶ Hadi Kusuma, Achmad Surya, and Imranullah Akhtar. "Political Cartelization and the Empty Ballot Box Phenomenon in Regional Elections". *Jurnal Mengkaji Indonesia* 3, no. 2 (November 13, 2024): 287–307.

¹⁷ Farida, Elfia. "Kewajiban Negara Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi." *QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 2 (2024). 39-52.

¹⁸ Benuf, Kelik, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

sinyal jelas kepada partai politik dan elit bahwa proses pencalonan telah gagal memenuhi harapan publik. Hal ini sejalan dengan konsep akuntabilitas pra-pemilu Bovens (2010), di mana aktor politik dievaluasi bahkan sebelum menjabat.¹⁹ Keberadaan kolom kosong memaksa partai-partai untuk merefleksikan proses rekrutmen mereka dan tanggung jawab mereka dalam menyajikan calon yang kredibel, bermoral, dan kompeten kepada pemilih.

Dengan cara ini, suara kosong memiliki fungsi ganda. Pertama, mereka bertindak sebagai mekanisme umpan balik yang memperkuat hubungan antara warga negara dan institusi politik. Kedua, mereka berfungsi sebagai alat kontrol konstitusional yang mencegah kelalaian di kalangan elit politik. Lubis, Fathurozi, dan Indraswara (2024) mencatat bahwa pemungutan suara kosong mencerminkan kesadaran demokratis yang menghargai integritas dan transparansi. Ketika masyarakat bersedia mengekspresikan penolakan daripada berkompromi dengan kepemimpinan yang lemah, hal itu menjadi bentuk partisipasi moral.²⁰

Di luar akuntabilitas, kolom kosong juga berkontribusi pada pendidikan kewarganegaraan dan perkembangan kematangan politik. Verba, Schlozman, dan Brady (2012) menekankan bahwa kekuatan demokrasi tidak hanya bergantung pada tingkat partisipasi, tetapi juga pada kualitas partisipasi.²¹ Memberikan kolom kosong tidak sama dengan abstain. Hal ini mewakili kesadaran, evaluasi, dan sikap moral yang aktif. Melalui tindakan ini, pemilih belajar bahwa demokrasi memungkinkan mereka untuk tidak setuju, bahwa kekuasaan tidak boleh diberikan tanpa kritikan, dan bahwa persetujuan harus diperoleh melalui kepercayaan.

Pengakuan terhadap suara kosong mengubah cara partisipasi dipandang dalam praktik demokrasi. Dalam budaya pemilu tradisional, partisipasi sering diukur melalui tingkat partisipasi dan persentase kemenangan. Namun, dengan penerimaan atas implementasi kolom kosong perspektif mulai bergeser dari yang tadinya hanya fokus pada jumlah partisipasi menjadi makna dari partisipasi itu sendiri. Hal ini memastikan bahwa pemilu bukan hanya ritual pemilihan, tetapi proses refleksi dan pertanggungjawaban. Kemampuan rakyat untuk mengatakan "tidak" dalam sistem menandakan bentuk kebebasan politik yang lebih dalam yang memberikan substansi pada demokrasi.

¹⁹ Bovens, Mark. "Two Concepts of Accountability: Accountability as a Virtue and as a Mechanism." *West European Politics* 33, no. 5 (2010): 946–967.

²⁰ Lubis, Yuda Hanafi, Fathurozi, and Dede Indraswara. "Pengakuan Kolom Kosong (Blank Vote) Sebagai Surat Suara Sah dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Prinsip Negara Hukum Demokratis." *Journal of Studia Legalia* 5, no. 01 (2024): 1-16.

²¹ Verba, Sidney, Kay Lehman Schlozman, and Henry E. Brady. *Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics*. Cambridge, MA: Harvard University Press (2012): 3-7.

Namun, pengakuan konstitusional terhadap suara kosong juga menghadirkan tantangan. Salah satu kekhawatiran adalah beban administratif dan keuangan yang mungkin timbul jika pemilu harus diulang setelah suara kosong mendominasi. Siahaan (2021) memperingatkan bahwa meskipun hak untuk menolak harus dilindungi, mekanisme juga harus memastikan bahwa tata kelola tetap berjalan efektif.²² Pemilihan ulang dapat menunda layanan publik dan membebani anggaran daerah jika tidak disertai pedoman prosedural dan pendanaan yang jelas. Keseimbangan antara hak demokratis dan efisiensi administratif harus dijaga melalui regulasi hukum yang dirancang dengan baik.

Pengakuan terhadap kolom kosong juga mempromosikan bentuk kewarganegaraan yang lebih kritis. Hal ini mendorong pemilih untuk merenungkan bahwa pemilu tidak hanya mengenai siapa, tetapi juga kualitas tata kelola yang mereka harapkan. Kolom kosong memainkan peran transformatif dalam membentuk pemilih yang lebih bertanggung jawab dan sadar diri.

Implikasi Hukum dan Politik dari Pengakuan Kolom kosong sebagai Sah dalam Pemilihan Daerah

Pengakuan kolom kosong sebagai sah dalam sistem pemilihan daerah Indonesia memiliki implikasi hukum, politik, dan sosial yang mendalam. Pada tingkat hukum, pengakuan ini memperkuat prinsip kedaulatan rakyat yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Dengan memberikan status hukum pada suara kosong, Indonesia mengakui bahwa legitimasi pemerintahan tidak hanya berasal dari dukungan afirmatif, tetapi juga dari hak rakyat untuk menolak ketika harapan mereka tidak terpenuhi.

Dari sudut pandang tata negara, kolom kosong mewakili gagasan bahwa legitimasi politik harus selalu berasal dari persetujuan publik yang sejati. Penambahan kolom kosong dalam proses pemilu memperkuat mekanisme *checks and balances* hukum tata negara dalam demokrasi. Beetham (2013) menjelaskan bahwa demokrasi tidak hanya bergantung pada kompetisi pemilu tetapi juga pada keberadaan mekanisme institusional yang memungkinkan koreksi dan perlawanan²³. Kolom kosong tepatnya berfungsi sebagai koreksi yang mencegah

²² Siahaan, Haposan. "Tantangan Administrasi dan Implikasi Anggaran dalam Pemilihan Ulang di Indonesia." *Jurnal Pemerintahan Daerah* 6, no. 1 (2021): 44–59.

²³ Beetham, David. *The Legitimation of Power*. New York: Palgrave Macmillan (2013): 95-97.

monopoli politik dan memastikan bahwa pemilu tetap menjadi alat akuntabilitas publik rather than sekadar prosedur administratif.

Secara politik, kolom kosong juga mengubah hubungan antara pemilih dan partai. Praktik pemilu tradisional, partai-partai cenderung memperlakukan pemilih sebagai penerima pasif dari kampanye. Keberadaan kolom kosong menunjukkan bahwa pemilih tidak terikat untuk menerima calon mana pun. Mereka menjadi penilai yang dapat menarik kembali persetujuan dan suara mereka ketika opsi politik tidak meyakinkan. Perubahan ini memperkenalkan bentuk akuntabilitas politik yang bersifat moral daripada prosedural. Hal ini mendorong partai-partai untuk menampilkan calon yang tidak hanya dapat dipilih tetapi juga etis dan kredibel²⁴.

Implikasi sosial dari pengakuan kolom kosong juga patut diperhatikan. Kemunculan kolom kosong sebagai pilihan yang sah menunjukkan tingkat literasi politik dan kesadaran moral yang semakin tinggi di kalangan warga. Seperti yang diamati oleh Putri, Hamzah, dan Siregar (2022), diskusi seputar pemungutan kolom kosong telah mendorong pembicaraan publik tentang etika kepemimpinan, integritas institusi politik, dan kualitas representasi demokratis²⁵. Masyarakat semakin memahami bahwa demokrasi tidak hanya tindakan memilih tetapi juga mencakup tanggung jawab untuk menilai dan, jika perlu, menolak.

Habermas (1996) menggambarkan kondisi ini sebagai ciri khas demokrasi *deliberatif* sebuah bentuk pemerintahan yang didasarkan pada alasan publik dan justifikasi moral, bukan sekadar agregasi suara²⁶. Dalam konteks ini, kolom kosong berfungsi sebagai gestur komunikatif, menandakan bahwa masyarakat menuntut standar kepemimpinan dan transparansi yang lebih tinggi.

Meskipun pengakuan kolom kosong membawa implikasi positif bagi penguatan kedaulatan rakyat, praktik implementasinya menghadapi tantangan signifikan pada aspek regulasi dan operasional. Salah satu hambatan krusial terletak pada literasi pemilih, banyak warga negara masih salah memahami kolom kosong sebagai suara tidak sah atau kesalahan teknis, sehingga mengurangi efektivitasnya sebagai instrumen disensi politik yang sah. Kondisi ini menuntut intensifikasi sosialisasi oleh KPU dan Bawaslu guna memastikan pemahaman publik yang komprehensif atas hak konstitusional untuk menolak calon.

²⁴Febriandy, Radians Krisna, and Rini Sudarmanti. "The Empty Box Phenomenon in the 2024 Simultaneous Regional Elections: Democracy Challenge or People's Choice?" *Jurnal Spektrum Komunikasi* 12, no. 4 (2024): 452-464.

²⁵ Putri, Rani, Ardi Hamzah, and Dedi Siregar. "Literasi Politik Pemilih Muda terhadap Fenomena Kolom Kosong." *Jurnal Ilmu Politik dan Sosial* 5, no. 3 (2022): 233-247.

²⁶ Habermas, Jürgen. *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge, MA: MIT Press (1996): 84-131.

Tantangan lain bersinggungan dengan ketidakmatangan kerangka hukum dan administratif dalam menangani kemenangan suara kosong. Kasus Pilkada Makassar 2018 mengindikasikan adanya kebingungan prosedural dan ketidaksiapan institusional, khususnya terkait implikasi finansial. Pemilihan ulang yang tak terhindarkan akan membebani anggaran daerah (APBD), berpotensi mengganggu layanan publik. Diperlukan penyempurnaan hukum untuk menyeimbangkan kebebasan berekspresi demokratis dengan prinsip efisiensi administratif melalui penetapan mekanisme pendanaan dan pedoman teknis yang eksplisit.

Di luar dimensi pragmatis, kolom kosong memperluas implikasi moral dan filosofis demokrasi. Pengakuan terhadap penolakan kolektif ini menegaskan bahwa legitimasi politik didasarkan pada persetujuan etis rakyat, bukan sekadar prosedur formal. Kolom kosong berfungsi sebagai kritik moral yang mendorong refleksi akuntabilitas di kalangan elit dan partai politik. Secara sosiologis, legalitas penolakan damai ini turut berkontribusi pada pengurangan polarisasi dan pematangan budaya sipil yang lebih reflektif dan partisipatif, sehingga mencegah ketidakpuasan berubah menjadi oposisi radikal. Kesimpulannya, inklusi suara kosong merupakan inovasi demokrasi signifikan yang memperkuat supremasi kedaulatan rakyat, meskipun menuntut harmonisasi regulasi dan kesiapan institusional yang lebih baik..

KESIMPULAN

Simpulan

Pengaturan mengenai kolom kosong sebagai suara sah dalam sistem hukum pemilihan kepala daerah di Indonesia menunjukkan adanya kemajuan dalam praktik demokrasi yang lebih substantif. Melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, negara mengakui hak konstitusional warga negara tidak hanya untuk memilih, tetapi juga untuk menolak calon tunggal melalui mekanisme hukum yang sah. Ketentuan ini memperkuat prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kolom kosong bukanlah bentuk apatisisme politik, melainkan ekspresi aktif dari kedaulatan rakyat yang sah dalam konteks hukum tata negara²⁷.

Dari perspektif hukum tata negara, pengakuan kolom kosong menegaskan kembali konsep kedaulatan rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2)

²⁷ Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat²⁸. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024 memberikan legitimasi konstitusional terhadap tindakan menolak calon sebagai bentuk partisipasi politik yang sah. Kolom kosong berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas moral dan politik terhadap elit serta partai, yang mendorong terciptanya proses pencalonan yang lebih terbuka, transparan, dan etis. Kesadaran warga negara untuk menolak calon yang tidak kredibel menandai kematangan politik yang mengarah pada demokrasi substantif, partisipasi diukur bukan sekadar dari jumlah pemilih, tetapi dari kualitas pilihan politik yang diambil²⁹.

Secara hukum dan politik, pengakuan terhadap kolom kosong sebagai suara sah membawa implikasi penting terhadap tata kelola demokrasi elektoral di tingkat daerah. Keberadaan kolom kosong memperkuat mekanisme *checks and balances* dalam sistem hukum, memberikan ruang bagi rakyat untuk menolak dominasi partai dan mencegah monopoli kekuasaan. Tantangan tetap muncul pada aspek normatif dan administratif, terutama terkait dengan pembiayaan dan tata cara pemilihan ulang ketika kolom kosong menang. Diperlukan harmonisasi antara Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, serta peraturan Komisi Pemilihan Umum agar pelaksanaan hak menolak calon dapat berjalan efektif dan efisien³⁰.

Saran

Meskipun kajian ini telah mengidentifikasi secara jelas legitimasi konstitusional suara kolom kosong sebagai instrumen partisipasi dan koreksi politik, penelitian ini menyadari adanya keterbatasan dalam ruang lingkup regulasi yang ada, sehingga masih terbuka ruang bagi pengembangan kajian lebih lanjut. Namun, sebagai langkah penyempurnaan implementasi demokrasi elektoral di Indonesia, disarankan agar legislator (DPR/Pemerintah) segera melakukan revisi UU Pilkada untuk secara komprehensif mengatur implikasi hukum dan mekanisme pendanaan pemilihan ulang pasca-kemenangan kolom kosong, menjamin kepastian hukum dan efisiensi anggaran daerah. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) diharapkan menyusun Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) yang

²⁸ Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁹ Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

³⁰ Lubis, Yuda Hanafi, Fathurozi, and Dede Indraswara. "Pengakuan Kolom Kosong (Blank Vote) Sebagai Surat Suara Sah dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Prinsip Negara Hukum Demokratis." *Journal of Studia Legalia* 5, no. 01 (2024). 1-16.

detail dan seragam mengenai prosedur penghitungan dan validasi suara kolom kosong, disertai program sosialisasi dan pendidikan politik yang masif guna mengatasi kesalahpahaman publik dan memperkuat pemahaman warga mengenai hak konstitusional untuk menolak calon, sehingga Kolom Kosong dapat berfungsi optimal sebagai pilar akuntabilitas moral dalam kerangka kedaulatan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA & SITASI DAN BIBLIOGRAFI

- Beetham, David. *The Legitimation of Power*. New York: Palgrave Macmillan, (2013): 95-97.
- Benuf, Kelik, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.
- Bovens, Mark. "Two Concepts of Accountability: Accountability as a Virtue and as a Mechanism." *West European Politics* 33, no. 5 (2010): 946–967.
- Charles Leonard Moniaga, "Urgensi Rekonseptualisasi Konsep Pemilihan Kepala Daerah bagi Pasangan Calon Tunggal Berdasarkan Asas Demokrasi," *Jurnal of Studia Legalia* 5, no. 2 (November 2024): 1-12.
- Dahl, Robert A. *On Democracy*. New Haven, CT: Yale University Press, (2015): 39-42.
- Disemadi, Hendro Setyo. "Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum." *Jurnal JJR* 24, no. 2 (2022): 289–304.
- Fadillah & Leo Dwi Cahyono. "Dinamika Legislasi Indonesia dalam Kerangka Demokrasi Deliberatif." *Jurnal Kajian Sosial dan Humaniora*, 1, no. 4 (2024). 228-241.
- Farida, Elfia. "Kewajiban Negara Indonesia Terhadap Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi." *QISTIE: Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 2 (2024). 39-52.
- Febriandy, Radians Krisna, and Rini Sudarmanti. "The Empty Box Phenomenon in the 2024 Simultaneous Regional Elections: Democracy Challenge or People's Choice?" *Jurnal Spektrum Komunikasi* 12, no. 4 (2024): 452-464.
- Habermas, Jürgen. *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge, MA: MIT Press, (1996): 84-131.
- Hadi Kusuma, Achmad Surya, and Imranullah Akhtar. "Political Cartelization and the Empty Ballot Box Phenomenon in Regional Elections". *Jurnal Mengkaji Indonesia* 3, no. 2 (November 13, 2024): 287–307.
- Hartina, St, and Hernadi Affandi. "Pilihan Tanpa Pilihan: Kolom Kosong Dan Perlindungan Ham Dalam Pemilukada Calon Tunggal." *Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 1 (2024): 67-77. Accessed November 4, (2025): 67-77.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media, (2013): 58-65.
- Lubis, Yuda Hanafi, Fathurozi, and Dede Indraswara. "Pengakuan Kolom Kosong (Blank Vote) Sebagai Surat Suara Sah dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Prinsip Negara Hukum Demokratis." *Journal of Studia Legalia* 5, no. 01 (2024). 1-16.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, (2019): 40-45.

- Nurhasanah, Lina. "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XXII/2024 Terkait Pemilihan Calon Tunggal dalam Perspektif Hukum Islam." *Wicarana* 2, no. 2 (2023): 70-87.
- Putri, Rani, Ardi Hamzah, and Dedi Siregar. "Literasi Politik Pemilih Muda terhadap Fenomena Kolom Kosong." *Jurnal Ilmu Politik dan Sosial* 5, no. 3 (2022): 233–247.
- Rahman, Rofi Aulia, Iwan Satriawan, and Marchethy Riwani Diaz. "Calon Tunggal Pilkada: Krisis Kepemimpinan dan Ancaman Bagi Demokrasi." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 1 (Maret 2022): 47-72.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, 2016.
- Rizkia, N. D., dan H. Fardiansyah. *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Jakarta: Widina, (2023): 89-95.
- Siahaan, Haposan. "Tantangan Administrasi dan Implikasi Anggaran dalam Pemilihan Ulang di Indonesia." *Jurnal Pemerintahan Daerah* 6, no. 1 (2021): 44–59.
- Surbakti, Ramlan, and Didik Supriyanto. "Pemilihan Kepala Daerah Serentak dan Dinamika Demokrasi Lokal di Indonesia." *Jurnal Bawaslu* 5, no. 2 (2019): 155–170.
- Verba, Sidney, Kay Lehman Schlozman, and Henry E. Brady. *Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics*. Cambridge, MA: Harvard University Press, (2012): 3-7.